



**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 279 /KEP/HK/2020**

TENTANG

TIM PERSIAPAN PEMBANGUNAN PABRIK PAKAN TERNAK BABI  
DI DARATAN SUMBA, FLORES DAN TIMOR  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa pakan merupakan unsur utama dalam produksi ternak karena menentukan sekitar 60-70% dari seluruh biaya produksi sehingga Industri Pakan sebagai industri hulu memiliki peranan yang sangat strategis dalam budidaya ternak;
  - b. bahwa perusahaan-perusahaan pakan komersial yang ada saat ini masih didominasi oleh perusahaan PMA (Penanaman Modal Asing) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dalam skala besar yang menguasai lebih dari 80% pangsa pasar sehingga perusahaan peternakan yang ada kurang berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi di daerah;
  - c. bahwa untuk meningkatkan kontribusi sektor peternakan dalam pertumbuhan ekonomi di Daerah maka perlu adanya swasembada pakan ternak yang diproduksi oleh Perusahaan Lokal;
  - d. bahwa untuk menciptakan swasembada pakan ternak babi sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu dibangun Pabrik pakan ternak babi di daratan Sumba, Flores dan Timor melalui kerjasama dan kemitraan antara Perusahaan Swasta Lokal dengan Pemerintah Daerah;
  - e. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan pabrik sebagaimana dimaksud pada huruf d, diperlukan kajian dan desain awal termasuk kelembagaan dan Skema Kerja Sama, Alokasi Anggaran, Studi Kelayakan (*Feasibility Study*), Perencanaan dan Keteknikan (*Detailed Engineering Design (DED)*), kajian dampak potensi dampak lingkungan melalui Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib AMDAL, analisa keuangan, perhitungan kebutuhan bahan baku, kapasitas produksi dan target produksi pabrik serta pemasaran pakan pabrik dalam kemitraan dengan peternak-peternak skala kecil;
  - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Persiapan Pembangunan Pabrik Pakan Ternak Babi di Daratan Sumba, Flores dan Timor Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); *re*

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 84, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);


**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Tim Persiapan Pembangunan Pabrik Pakan Ternak Babi di Daratan Sumba, Flores dan Timor Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah melakukan segala persiapan dokumen yang dibutuhkan baik dari segi administrasi maupun teknis dalam rangka pembangunan Pabrik Pakan Ternak Babi di Daratan Sumba, Flores dan Timor.
- KETIGA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 18 SEPTEMBER 2020

*a.e.n* GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH

  
**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA  
NIP.19620524 198903 1 014

**Tembusan:**

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Anggota Tim yang bersangkutan masing-masing di Tempat. A

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 279 /KEP/HK/2020****TANGGAL : 18 SEPTEMBER 2020****SUSUNAN TIM PERSIAPAN PEMBANGUNAN  
PABRIK PAKAN TERNAK BABI DI DARATAN SUMBA, FLORES DAN TIMOR**

<b>NO.</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1.	Ir Tony Djogo, M.Sc/ Staf Khusus Gubernur Bidang Kebijakan Untuk Percepatan Pencapaian Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 Bidang Keahlian Pertanian	Ketua	Memimpin, mengoordinir dan bertanggungjawab dalam mempersiapkan Pembangunan Pabrik Pakan Ternak Babi.
2.	Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT	Sekretaris	Memfasilitasi baik secara administrasi maupun teknis dalam pelaksanaan persiapan Pembangunan Pabrik Pakan Ternak Babi.
3	DR. Markus Yohanis Hage, SH. MH /Staf Khusus Gubernur Bidang Kebijakan Untuk Percepatan Pencapaian Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 Bidang Keahlian Hukum	Anggota	
4.	DR. David B. W. Pandie, MS /Staf Khusus Gubernur Bidang Kebijakan Untuk Percepatan Pencapaian Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 Bidang Keahlian Pemerintahan dan Organisasi	Anggota	
5.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
6.	Kepala Bidang Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Industri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT	Anggota	
7.	Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	

8.	Kepala Bidang Prasarana Sarana, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Anggota	Memfasilitasi baik secara administrasi maupun teknis dalam pelaksanaan persiapan Pembangunan Pabrik Pakan Ternak Babi di daratan Sumba, Flores dan Timor.
9.	Kepala Bidang Aset II pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
10.	Kepala Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kab/Kota pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	
11.	Kepala Bagian Kerja Sama Dalam Negeri pada Biro Ekonomi dan Kerja Sama Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
12.	Kepala UPTD Latihan Kerja pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT	Anggota	
13.	Kepala Bidang Pengembangan Potensi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT	Anggota	
14.	Ir. Marthen L. Mulik, M.Agr. Sc. Ph.D/ Dosen Fakultas Peternakan Universitas Nusa Cendana Kupang	Anggota	
15.	Dr. Ir. Johanis Ly, M.Sc/ Dosen Fakultas Peternakan Universitas Nusa Cendana Kupang	Anggota	
16.	Catootjie Lusje Nalle, S.Pt, M.Agr.St, Ph.D/ Dosen Politeknik Pertanian Negeri Kupang	Anggota	
17.	Antonius Jehemat, S.Pt, M.Si/ Dosen Politeknik Pertanian Negeri Kupang	Anggota	

*u*a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

*f* **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19620524 198903 1 014